

## Balai Karantina Pertanian Kelas I Balikpapan

Jl. Pelita nomor 3 kelurahan pelita kecamatan sepinggan kota balikpapan Kaltim 76115

05428523292

<http://balikpapan.karantina.pertanian.go.id>

Kementerian Pertanian Republik Indonesia / Badan Karantina Pertanian / Balai

# Layanan sertifikasi karantina hewan domestik masuk (antar area)

Karantina Pertanian Kelas I Balikpapan

No. SK :

### Persyaratan

1. Foto kopi identitas pemilik
2. Sertifikat Kesehatan (Health Certificate) yang diterbitkan oleh dokter hewan karantina di daerah pengeluan.
3. Dilengkapi surat keterangan asal dari tempat asalnya bagi media pembawa yang tergolong benda lain
4. Surat Persetujuan Pemasukan dari Dinas Peternakan Propinsi daerah tujuan (jika tidak dipenuhi dapat dilakukan tindakan karantina di daerah pemasukan)
5. Melalui tempat pemasukan yang telah ditetapkan
6. Dilaporkan dan diserahkan kepada Petugas Karantina di tempat pemasukan

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

# Balai Karantina Pertanian Kelas I Balikpapan

Jl. Pelita nomor 3 kelurahan pelita kecamatan seppingan kota balikpapan Kaltim 76115

05428523292

<http://balikpapan.karantina.pertanian.go.id>

Kementerian Pertanian Republik Indonesia / Badan Karantina Pertanian / Balai



1. Pengguna jasa mengajukan permohonan dengan mengisi Laporan Rencana Pemasukan Atau Pengeluaran Media Pembawa Hama Dan Penyakit Hewan Karantina (FORM-1) secara online atau manual beserta dokumen kelengkapannya (dokumen asli) dan dimasukkan ke dalam map (impor : kuning, antar area : pink) melalui petugas penerimaan dokumen (pendok) untuk dilakukan analisis dan verifikasi dokumen; 2. Petugas pendok menginput permohonan tersebut ke dalam aplikasi karantina hewan dalam bentuk Berita Acara Serah Terima Media Pembawa Hama Penyakit Hewan Karantina Dan Dokumen Karantina Kepada Petugas Karantina Di Tempat Pemasukan Dan / Atau Pengeluaran (KH-1); 3. Petugas pendok menyerahkan KH-1 beserta dokumen kelengkapannya kepada pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Balai; Pejabat berwenang menerbitkan Surat Penugasan Melakukan Tindakan Karantina Hewan (KH-2) kepada Petugas Karantina yang ditunjuk untuk melakukan Tindakan Karantina ( 8 P ); 4. Petugas Karantina melakukan pemeriksaan kelengkapan, kebenaran dan keabsahan dokumen; Apabila setelah dilakukan pemeriksaan di atas alat angkut, tertular hama penyakit hewan karantina tertentu yang ditetapkan oleh Menteri, busuk, rusak, atau merupakan jenis-jenis yang dilarang pemasukannya, maka petugas karantina melakukan tindakan penolakan bongkar dengan menerbitkan Surat Penolakan Bongkar (KH-4); 5. Apabila terjadi perubahan (mutasi) kondisi media pembawa selama dalam perjalanan alat angkut, maka penanggung jawab alat angkut mengisi Keterangan Muatan Media Pembawa (FORM 2); 6. Apabila pemeriksaan dokumen dengan fisik telah sesuai maka diterbitkan Surat Persetujuan Bongkar (KH-5); 7. Apabila pemeriksaan dokumen dengan fisik tidak sesuai, maka petugas karantina menerbitkan surat perintah penahanan (KH-8A) kemudian pelayanan publik ini diambil dari [sippn.menpan.go.id](http://sippn.menpan.go.id) pada Selasa, 26 Nov 2024 pukul 06:27. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli. dilakukan tindakan penahanan dengan menerbitkan berita acara penahanan (KH-8B); 8. Apabila setelah dilakukan penahanan dokumen persyaratan belum dilengkapi dalam waktu yang telah

## Balai Karantina Pertanian Kelas I Balikpapan

Jl. Pelita nomor 3 kelurahan pelita kecamatan seppingan kota Balikpapan Kaltim 76115

05428523292

<http://balikpapan.karantina.pertanian.go.id>

Kementerian Pertanian Republik Indonesia / Badan Karantina Pertanian / Balai



### Waktu Penyelesaian Karantina Pertanian Kelas I Balikpapan

1 Jam

1. Resiko rendah : 1 Jam - 1 Hari

2. Resiko sedang : 1 Jam - 3 Hari

3. Resiko Tinggi : 1 Jam - 21 Hari

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Berdasarkan PP No. 35 Tahun 2016

1. Rp 5.000,000 untuk Dokumen Tindakan Karantina per sertifikat

2. Tarif sesuai dengan komoditas yang akan dilalulintaskan sesuai dengan PP NO. 35 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Pertanian.

### Produk Pelayanan

1. Sertifikat Pelepasan KH-14 (Karantina Hewan) dan Sertifikat Pelepasan KT-9 (Karantina Tumbuhan)

### Pengaduan Layanan

Call Center : 08115470122 / 08115423292